

## ABSTRAK

Gojek adalah perusahaan layanan berupa tempat bertemunya penyedia jasa dan/atau barang dengan konsumen. Salah satu layanannya adalah Gopay. Gopay (*e-wallet*) adalah layanan dalam pembayaran secara *online* untuk bertransaksi dalam Gojek. Rumusan masalah adalah hubungan hukum dalam gopay, dan mekanisme yang sesuai dengan syariat Islam. Pendekatan melalui *statute approach* dan *conceptual approach*. Dalam transaksi gojek (gopay) melibatkan beberapa pihak. Gojek kepada *driver* dan *merchant* adalah hubungan kemitraan (musyarakah), Gojek kepada konsumen adalah perjanjian penggunaan aplikasi, *driver* dan *merchant* dengan pembeli adalah antara penyedia jasa dan/atau barang dengan konsumen. Dalam memandang gopay, terdapat perbedaan pendapat dari sudut pandang yang berbeda pula. Dalam perdata, tidak terdapat suatu masalah. Dalam Syariah, terbagi menjadi dua pendapat, yakni yang mengatakan bahwa gopay ini halal, dan yang mengatakan haram. Yang mengatakan halal karena tidak mengandung hal-hal yang diharamkan. Sedangkan yang mengharamkan mengatakan gopay mengandung unsur *riba*. Letaknya adalah saat kita *top-up* sejumlah uang kepada gojek adalah akad utang piutang, sementara nantinya setelah kita *top-up*, kita akan membeli barang yang ada diskonnya, disinilah terjadinya *riba* (akad *top-up* (utang piutang) bertemu dengan diskon. Maka dari itu, berdasar dewan fatwa al-irsyad, dan fatwa MUI salah satu hal yang menjadi solusi bagi konsumen untuk menghindari *riba* tersebut adalah menghindari diskon jika ingin menggunakan gopay (utang tidak bertemu dengan diskon), atau membeli barang tanpa menggunakan gopay (diskon tidak bertemu dengan utang). Dan juga solusi dari pihak Gojek menyikapi uang saldo dari konsumen sebagai amanah, sehingga tidak dipakai untuk kepentingan pribadi, maka akad akan berubah menjadi titipan, sehingga tidak masalah untuk mengambil diskon.

Kata Kunci : Gojek, Driver, Merchant, E-Wallet, Konsumen, Gopay, Top-up, Riba, Utang piutang, Diskon.

## ABSTRACT

Gojek is a service company where service providers and/or goods with consumers are joined. One of its services is Gopay. GOpay (e-wallet) is a service in online payments for transactions in Gojek. The problem formulation is the legal relationship in GOpay, and the mechanism in accordance with Islamic sharia. Approach through of approach and conceptual approach. In Gojek (GOpay) transactions involve several parties. Gojek to drivers and merchants is a partnership relationship (Musyarakah), Gojek to the consumer is the agreement to use the application, drivers and merchants with the buyer is between the service provider and/or goods with consumers. In looking at GOpay, there are differences of opinion from different perspectives. In civil law, there is no problem. In Sharia, it is divided into two opinions, that is to say that GOpay is halal, and who say haram. That said halal because it does not contain things forbidden. While the prohibition says gopay contain the element riba. The location is when we top-up some money to Gojek is a debt receivable contract, while later after we top-up, we will buy the goods that are on the discount, this is the occurrence of RIBA (debt receivables) meet with a discount. Therefore, based on the fatwa al-Irsyad Council, and fatwa MUI one of the things that become a solution for consumers to avoid the RIBA is to avoid discounts if you want to use GOpay (debts do not meet the discount), or buy goods without using gopay (discounts do not meet debts). And also the solution from the party Gojek to respond to the balance money from consumers as a mandate, so that it is not used for personal interest, then the contract will turn into a deposit, so it is not a problem to take a discount.

Keywords: Gojek, Driver, Merchant, E-Wallet, Consumer, Gopay, Top-up, Riba, Debts, discounts.